

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : ...KE..205..TAHUN..2016.
TENTANG
PENATAAN AREA KOMERSIAL PADA TERMINAL PENUMPANG
BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penataan Area Komersial Pada Terminal Penumpang Bandar Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 187 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1825);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 129 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1289);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENATAAN AREA KOMERSIAL PADA TERMINAL PENUMPANG BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi

keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
5. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum.
6. Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) adalah kesepakatan akan layanan yang diberikan dan diterima antara penyedia layanan dan pengguna layanan sebagaimana dituangkan dalam dokumen kontrak.

7. Pengguna jasa bandar udara adalah setiap orang yang menikmati pelayanan jasa bandar udara dan/atau yang memiliki ikatan kerja dengan bandar udara adalah Badan Usaha Angkutan Udara, penyedia layanan jasa terkait bandara, penyedia layanan jasa kebandarudaraan, dan penyedia layanan jasa navigasi penerbangan.
8. Toko Bebas Bea (*Duty Free*) adalah Bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor atau barang asal daerah pabean kepada orang yang berhak membeli barang dalam batas nilai tertentu dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak.
9. Kawasan Pabean adalah Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara, serta menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara wajib menyusun dan melaksanakan maklumat pelayanan.

- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesanggupan dan kewajiban Badan Usaha Bandar Udara untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- (3) Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Pasal 3

- (1) Sebagai pelaksanaan dari Maklumat Pelayanan terhadap pengguna jasa bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Badan Usaha Bandar Udara wajib menyediakan jasa dan fasilitas yang menjamin terlaksananya pelayanan jasa kebandarudaraan terhadap pengguna jasa bandar udara oleh Badan Usaha Bandar Udara.
- (2) Dalam menyediakan jasa dan fasilitas yang menjamin terlaksananya pelayanan jasa kebandarudaraan terhadap pengguna jasa bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan antara lain:
 - a. tingkat kebutuhan penumpang;
 - b. ruang tunggu, antrian dan ruang untuk kebutuhan spasial;
 - c. rata-rata waktu proses;
 - d. kelancaran alur penumpang di bandar udara; dan
 - e. pelayanan kepada konsesionaler.
- (3) Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Badan Usaha Bandar Udara dalam menjamin terlaksananya pelayanan jasa kebandarudaraan terhadap penumpang pesawat udara meliputi:
 - a. fasilitas-fasilitas dimana penumpang melakukan proses sejak memasuki area pelayanan sebagai penumpang pesawat udara di area keberangkatan

- sampai dengan keluar dari area pelayanan penumpang di area kedatangan;
- b. fasilitas-fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang yang melakukan proses keberangkatan dan kedatangan; dan
 - c. kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang pada jam sibuk.

Pasal 4

Dalam menjamin terlaksananya pelayanan terhadap pengguna jasa bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Badan Usaha Bandar Udara harus memperhatikan *key performance drivers*, antara lain:

- a. pertumbuhan penumpang pada suatu bandar udara;
- b. kapasitas terminal dalam menampung pergerakan seluruh penumpang;
- c. ketersediaan ruang tunggu yang cukup pada terminal bandar udara;
- d. ketersediaan fasilitas pelayanan pergerakan penumpang; dan
- e. waktu maksimal yang diperlukan untuk perpindahan dari setelah proses check-in sampai ke *boarding gate* terjauh.

Pasal 5

- (1) Pertumbuhan penumpang pada suatu Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk menganalisa kebutuhan layanan pada saat ini dan akan datang terhadap kapasitas terminal yang direncanakan.
- (2) Faktor yang mempengaruhi perhitungan pertumbuhan penumpang pada suatu bandar udara, antara lain:
 - a. jumlah penumpang datang, berangkat dan transit;
 - b. jumlah penumpang waktu sibuk; dan
 - c. karakteristik penumpang.

Pasal 6

- (1) Kapasitas terminal dalam menampung pergerakan seluruh penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk menganalisa kebutuhan ruang dalam terminal.
- (2) Faktor yang mempengaruhi kapasitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. desain ruangan terminal; dan
 - b. tata ruang.

Pasal 7

Ketersediaan ruang tunggu yang cukup pada terminal bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan untuk mengukur nilai kenyamanan penumpang serta menambah pendapatan non aero.

Pasal 8

- (1) Ketersediaan fasilitas pelayanan pergerakan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan untuk mengukur nilai kenyamanan penumpang di dalam area terminal.
- (2) Faktor yang mempengaruhi ketersediaan fasilitas pelayanan pergerakan penumpang:
 - a. fasilitas pengangkut penumpang seperti eskalator, lift, *travelator*, *buggy*, *people mover system* (PMS); dan
 - b. ukuran koridor terminal.

Pasal 9

- (1) Waktu maksimal yang diperlukan untuk perpindahan dari setelah proses check-in sampai ke *boarding gate* terjauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk memastikan kelancaran pergerakan penumpang dan barang dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Faktor yang mempengaruhi waktu maksimal yang diperlukan untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lain:
 - a. jarak;
 - b. waktu tunggu; dan
 - c. informasi.

Pasal 10

Dalam pemenuhan terhadap kelancaran alur penumpang di bandar udara, Badan Usaha Bandar Udara wajib:

- a. menyediakan jalur penumpang yang pendek dan langsung menuju ruang tunggu keberangkatan tanpa terganggu arus penumpang lain dan fasilitas konsesional;
- b. menyediakan jalur penumpang yang dapat digunakan oleh semua Badan Usaha Angkutan Udara dan tidak ada jalur khusus untuk satu Badan Usaha Angkutan Udara tertentu; dan
- c. menyediakan beberapa jalur alternatif yang tidak bersilangan dengan jalur yang lain untuk menghindari penumpukan penumpang.

BAB III
PENATAAN AREA KOMERSIAL

Pasal 11

- (1) Dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar udara, Badan Usaha Bandar Udara wajib menyediakan fasilitas untuk pelayanan operasional paling sedikit 70 %, dan fasilitas untuk pelayanan komersial paling banyak 30 % dari total luas terminal penumpang dikurangi ruang sirkulasi dan utilitas bangunan sebesar 20 %.
- (2) Fasilitas untuk pelayanan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodir kegiatan Usaha Kecil Menengah paling sedikit 10 %.
- (3) Fasilitas untuk pelayanan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. tempat perbelanjaan dan/atau toko bebas bea (*duty free*);
 - b. tempat makan dan minum (*Food and Beverages*);
 - c. pelayanan kenyamanan penumpang; dan
 - d. periklanan.

Pasal 12

- (1) Fasilitas yang termasuk dalam tempat perbelanjaan dan/atau toko bebas bea (*duty free*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a menjual:
 - a. fashion retail antara lain pakaian jadi, sepatu, jam tangan, kacamata, tas;
 - b. kosmetik dan parfum;
 - c. hadiah dan souvenir;
 - d. *liquor and tobacco*;
 - e. perhiasan; dan
 - f. buku.

8

- (2) Fasilitas yang termasuk dalam tempat makan dan minum (Food and Beverages) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b adalah :
- a. *Coffee bar*;
 - b. Restoran;
 - c. *Cafeteria*; dan
 - d. *Food court*.
- (3) Fasilitas yang termasuk dalam pelayanan kenyamanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c adalah:
- a. Bank dan ATM;
 - b. Penjualan asuransi;
 - c. Tempat Pijat / refleksi;
 - d. Tempat bermain anak;
 - e. Tempat penukaran uang;
 - f. *Convenience store*;
 - g. *Vending Machine*;
 - h. *Laundry*;
 - i. *Drug store*;
 - j. Baggage wrapping;
 - k. Pelayanan kesehatan;
 - l. Pelayanan transportasi darat;
 - m. Reservasi hotel;
 - n. *Business centre*;
 - o. *CIP Lounge*;
 - p. Tempat penitipan tas (*left luggage*); dan
 - q. Tempat informasi / Informasi tempat wisata.
- (4) Fasilitas yang termasuk dalam periklanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah :
- a. papan iklan;
 - b. tempat pameran; dan
 - c. tempat untuk acara tertentu.

Pasal 13

Dalam penataan area komersial pada terminal penumpang wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengutamakan kelancaran kegiatan operasional dan sirkulasi embarkasi/debarkasi penumpang;
- b. mengutamakan kenyamanan penumpang di terminal bandar udara; dan
- c. Tidak menjual barang-barang yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 14

Dalam penataan area komersial dalam terminal penumpang bandar udara, Badan Usaha Bandar Udara wajib:

- a. memisahkan *signage* penunjuk arah dengan media untuk kepentingan komersil atau iklan;
- b. meletakkan *flight information display* pada tempat-tempat strategis pada area komersial sehingga penumpang dapat mengetahui jadwal keberangkatannya; dan
- c. mengawasi penggunaan barang-barang yang berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

Pasal 15

(1) Penyediaan area komersial pada terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) sebagai ditentukan dengan proporsi sebagai berikut:

- a. hall keberangkatan (*curbside*) paling besar 25%;
- b. ruang check-in paling besar 20%;
- c. ruang keberangkatan paling besar 25%;
- d. ruang pemeriksaan imigrasi paling besar 0%;
- e. ruang pemeriksaan bea cukai paling besar 0%;
- f. ruang pengambilan bagasi domestik paling besar 0%;

- g. Ruang pengambilan bagasi internasional paling besar 5%;
 - h. Hall kedatangan (*curbside*) paling besar 25%.
- (2) Penempatan area komersial pada terminal bandar udara sebagai berikut:
- a. hall keberangkatan meliputi tempat makan dan minum, toko *fashion retail*, hadiah dan souvenir, perhiasan, bank/atm, *massage/refleksi*, tempat penukaran uang, penjualan asuransi, *vending machine*, toko obat, *cip lounge*, *business center*, tempat bermain anak, tempat informasi wisata, pameran, convenience store;
 - b. area check-in meliputi tempat makan dan minum, toko fashion retail, toko bebas bea untuk terminal internasional, *baggage wrapping*, tempat penukaran uang, bank/atm, *vending machine*, pelayanan kesehatan;
 - c. ruang keberangkatan meliputi toko bebas bea untuk terminal internasional, tempat makan dan minum, toko *fashion retail*, *convenience store*, *vending machine*, penjualan asuransi, *massage/refleksi*, toko obat, toko buku, *CIP lounge*, *business center*, tempat bermain anak;
 - d. ruang pengambilan bagasi internasional meliputi toko bebas bea (*duty free*) kecuali *fashion retail*; dan
 - e. hall kedatangan meliputi tempat makan dan minum, toko *fashion retail*, hadiah dan souvenir, bank/atm, *convenience store*, tempat penukaran uang, *vending machine*, *laundry*, toko obat, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi darat, reservasi hotel, *cip lounge*, penitipan tas (*left luggage*), tempat informasi/informasi wisata, dan pameran.

Pasal 16

Lebar alur sirkulasi utama menuju proses selanjutnya pada area komersial sebagai berikut:

- a. Kapasitas terminal \geq 5 juta pax/tahun paling sedikit 7 meter;
- b. Kapasitas terminal \geq 3 s/d $<$ 5 juta pax/tahun paling sedikit 5 meter; dan
- c. Kapasitas terminal $<$ 3 juta pax/tahun paling sedikit 3,6 meter.

Pasal 17

Perencanaan tata ruang area komersial (*Commercial Space Plan*) bandar udara harus dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 18

Untuk perencanaan tata ruang area komersial (*Commercial Space Plan*) yang sudah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal tetap dinyatakan berlaku dan harus menyesuaikan ketentuan Peraturan ini paling lambat 2 (tahun) sejak berlakunya Peraturan ini.

Pasal 19

Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Usaha Bandar Udara berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pengguna jasa bandar udara yang memiliki ikatan kerja dengan bandar udara yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tingkat Pelayanan (*Service Level Agreement*).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Direktur dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 6 JUNI 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

